



# PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INTERNET INDONESIA

## PUTUSAN

**Netflix, Inc.** melawan **Yulian Hariyanto**

Nomor: Putusan-001-0415

Nama Domain: Netflix.id

### PARA PIHAK

Pemohon adalah **Netflix, Inc.**, suatu perusahaan yang didirikan dan tunduk pada ketentuan hukum Negara bagian California, Amerika Serikat, yang berkedudukan hukum di 100 Winchester Circle, Los Gatos, California, 95032, Amerika Serikat, (“selanjutnya disebut Pemohon”), yang diwakili oleh Dr. Cita Citrawinda Noerhadi, SH., MIP., Rizki Adriansyah Muchamad, SH., dan Joshi Mayer Hutapea, SH., dari Kantor Hukum Cita Citrawinda Noerhadi & Associates, Menara Imperium 12<sup>th</sup> Floor, Suite D, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. I, Metropolitan Kuningan Superblok, Jakarta 12980 Indonesia.

Termohon adalah **Yulian Hariyanto**, beralamat di Jl. Cengkeh 10/16 Jakarta 1110 Indonesia (selanjutnya disebut “Termohon”).

### REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang menjadi diperselisihkan adalah: <**netflix.id**>, terdaftar pada registrar **Jasnita**.

### PANEL

Yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertindak secara independen dan imparial dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai Panelis untuk prosedur administrasi ini.

Dr. Ir. Robinson Hasoloan, SH., LL.M sebagai Panelis.

### RIWAYAT PROSEDURAL

1. Pada 12 Februari 2015, CCN Associates a/n Pemohon memasukkan email Keberatan atas nama domain netflix.id, dengan No. Ref. CCN/2903/Dis.0260/II/15 ke Sekretariat PPND; pada 16 Maret 2015 CCN Associates mengirim ulang Formulir Keberatan No. Ref. CCN/2931/Dis.0264/III/15; dan bukti pembayaran biaya PPND pada 23 Maret 2015.
2. Pada 31 Maret 2015, Sekretariat PPND mengirimkan berkas Keberatan dan dokumen lampiran serta Notifikasi berlakunya Proses Administratif mulai 1 April 2015 kepada Termohon dan Registrar JRI; pada tanggal yang sama registrar JRI mengirim konfirmasi bahwa Termohon adalah benar registran domain netflix.id pada saat ini.

3. Pada 1 April 2015, Sekretariat PPND mengirim email tawaran mediasi penyelesaian Keberatan kepada Pemohon dan Termohon, tawaran mediasi mana sesuai Kebijakan PPND dikirim ulang ke Pemohon dan Termohon pada 6 April 2015.
4. Pada 3 April 2015, Termohon mengirimkan Tanggapan atas Keberatan nama domain netflix.id.
5. Pada 7 April 2015, Jawaban Termohon atas tawaran mediasi PPND, bahwa telah mengirim tanggapan Keberatan Pemohon.
6. Pada 9 April 2015, CCN (Pemohon) menjawab menolak upaya mediasi PPND.
7. Pada 20 April 2015, Sekretariat PPND mengirim Tanggapan kepada Pemohon.
8. Pada 20 April 2015, Sekretariat PPND memberitahukan ke para pihak penunjukan Dr. Ir. Robinson Sinaga S.H., LL.M sebagai Panelis Tunggal dan perkiraan waktu Putusan.
9. Pada 20 April 2015, Sekretariat PPND mengirim berkas Netflix.id, yang mencakup semua dokumen yang diajukan Pemohon dan semua dokumen yang diajukan Termohon, kepada Panel 1-Panelis.

## **TUNTUTAN**

Pemohon menuntut bahwa nama domain yang diperselisihkan dialihkan dari Termohon kepada Pemohon.

## **ARGUMEN PARA PIHAK**

### **A. Pemohon**

Alasan-alasan Pemohon, yang diwakili oleh Kuasanya, dalam mengajukan keberatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah perusahaan besar dan terkenal yang didirikan berdasarkan hukum Negara bagian Amerika Serikat sejak tahun 1997 (Bukti P-1);
2. Bahwa PEMOHON telah menggunakan merek "NETFLIX" untuk pertama kalinya sejak 1997 yang khususnya bergerak di bidang jasa penyedia atas permintaan melalui media internet video *streaming*, *online DVD* and *Blu-ray disc rental* yang menggunakan merek "NETFLIX" (Bukti P-1);
3. Bahwa PEMOHON telah memakai merek "NETFLIX" sebagai merek dagang maupun merek jasa dengan tujuan untuk mengidentifikasi barang-barang dan jasa dan memberi daya pembeda terhadap barang-barang atau jasa-jasa sejenis yang diproduksi dan dijalankan oleh klien kami agar konsumen tidak terkecoh tentang asal-usul barang yang diperdagangkan;
4. Bahwa PEMOHON telah melakukan investasi yang sangat besar dengan melakukan upaya yang keras untuk mendaftarkan merek "NETFLIX" di banyak negara, memperkenalkan dan mempromosikan produk-produknya yang menggunakan merek "NETFLIX" melalui iklan di berbagai media massa, penyebaran brosur-brosur maupun katalog-katalog di seluruh dunia, termasuk melalui situs (*website*) resmi PEMOHON yaitu [www.netflix.com](http://www.netflix.com), sehingga dengan demikian telah menjadikan merek "NETFLIX" sebagai suatu merek terkenal di seluruh dunia dan di Indonesia (Bukti P-1);
5. Bahwa merek "NETFLIX" memiliki lebih dari 53 juta anggota di hampir 50 negara dan membuatnya menjadi saiah satu jaringan televisi internet terkemuka di dunia;
6. Bahwa layanan *streaming* "NETFLIX" tersedia di beberapa negara di seluruh Amerika dan Eropa, termasuk Kanada, Meksiko, Brazil, Argentina, Inggris,

- Perancis, Jerman dan Belanda;
7. Bahwa klien kami, NETFLIX, INC., selaku PEMOHON memiliki lebih dari 300 pendaftaran merek "NETFLIX" dan lebih dari 125 permohonan pendaftaran merek "NETFLIX" di lebih dari 200 yurisdiksi di seluruh dunia;
  8. Bahwa PEMOHON telah memiliki pendaftaran dan memperoleh perlindungan hukum merek "NETFLIX" di Negara asalnya yaitu Amerika Serikat, yang melindungi beberapa jenis kelas jasa, antara lain sebagai berikut:
    - a. Pendaftaran merek "NETFLIX" dengan No. 2,552,950 terdaftar sejak 26 Maret 2002, yang melindungi jenis-jenis jasa pada Kelas 35 dan 41 (Bukti P-2);
    - b. Pendaftaran merek "NETFLIX" dengan No. 3,299,362 terdaftar sejak 25 September 2007, yang melindungi jenis-jenis jasa pada Kelas 38 (Bukti P-3);
    - c. Pendaftaran merek "NETFLIX" dengan No. 3,194,832 terdaftar sejak 2 Januari 2007, yang melindungi jenis-jenis jasa pada Kelas 41 (Bukti P-4);
    - d. Pendaftaran merek "NETFLIX" dengan No. 4,236,137 terdaftar sejak 6 November 2012, yang melindungi jenis-jenis jasa pada Kelas 35, 38 dan 41 (Bukti P-5).
  9. Bahwa merek "NETFLIX" milik PEMOHON telah terdaftar dan memperoleh perlindungan hukum di Indonesia pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia, untuk melindungi jenis-jenis barang dalam Kelas 9 dan jenis-jenis jasa dalam Kelas 35, 38 dan 41, sebagai berikut:
    - a. Pendaftaran merek "NETFLIX" dengan No. **IDM000374194** terdaftar sejak 2 November 2012 yang melindungi jenis-jenis barang pada Kelas 9, yaitu: *"Alat- alat streaming; perangkat lunak untuk alat-alat streaming; perangkat keras komputer, firmware, perangkat lunak, aparat, instrument dan material untuk merekam, mengirim dan menerima lsi audio, visual dan audio-visual; pengendalian jarak jauh; penyediaan isi (content) dan rekaman audio, visual dan audio-visual dengan mengunduh atau streaming dari jaringan komunikasi dan komputer, termasuk internet"* (Bukti P-6);
    - b. Pendaftaran merek "NETFLIX" dengan No. **IDM000376678** terdaftar sejak 27 November 2012 yang melindungi jenis-jenis jasa pada Kelas 35, yaitu: *jasa-jasa toko penjualan eceran dan komputerisasi, jasa-jasa penjualan eceran terhubung (on-line) yang mengutamakan audio dan video sebelum direkam, rekaman audio-visual dan video serta isinya (content)"* (Bukti P-7);
    - c. Pendaftaran merek "NETFLIX" dengan No. **IDM000376683** terdaftar sejak 27 November 2012 yang melindungi jenis-jenis jasa pada Kelas 38, yaitu: *jasa-jasa streaming via komputer, internet dan jaringan komunikasi lainnya, termasuk material audio, video, dan audiovisual; jasa-jasa pengiriman permintaan dalam video; penyiaran video; pengiriman suara, data, gambar, sinyal, pesan dan informasi; jasa-jasa penyiaran; penyediaan papan buletin terhubung (on-line) untuk pengiriman pesan "*(Bukti P-8);
    - d. Pendaftaran merek "NETFLIX" dengan No. **IDM000376681** terdaftar sejak 27 November 2012 yang melindungi jenis-jenis jasa pada Kelas 41, yaitu: *jasa- jasa hiburan, penyediaan jasa-jasa hiburan dan pendidikan terhubung (on-line); penyewaan rekaman video, pita video sebelum direkam, disk video digital, rekaman multimedia; penyewaan rekaman video, pita video sebelum direkam, disk video digital lewat jaringan komunikasi; penyediaan informasi, peninjauan dan rekomendasi pribadi dalam bidang hiburan; penyediaan informasi, peninjauan dan rekomendasi pribadi dalam bidang hiburan lewat jaringan komunikasi "* (Bukti P- 9);

10. Bahwa berdasarkan kerja keras dan dengan upaya yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh PEMOHON dalam menggunakan merek "NETFLIX" termasuk dengan melakukan investasi yang sangat besar, membuat merek "NETFLIX" telah diakui di seluruh dunia untuk produk-produk di bidang penyedia jasa atas permintaan melalui media internet video *streaming*, online DVD and Blu-ray disc rental yang memiliki kualitas dan mutu pelayanan yang tinggi yang didukung dengan berbagai penghargaan untuk merek "NETFLIX", antara lain sebagai berikut (Bukti P-1):
  - a. 3 (tiga) *Emmy Awards* untuk kategori *Best Director of a Drama Series*, *Outstanding Casting* dan *Outstanding Cinematography*, semua penghargaan itu untuk serial original *House of Cards*;
  - b. Tahun 2012 dianugerahi *Emmy Award* untuk *Outstanding Achievement in Engineering Development* untuk layanan *streaming*;
  - c. Tahun 2013 memenangkan 2 (dua) *Webby Awards* yang mengakui prestasi melalui layanan internet, yaitu untuk *best streaming media site* dan *special achievement* dalam produksi program original *House of Cards*.
11. Bahwa berdasarkan kerja keras dan upaya yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh PEMOHON dalam menggunakan merek "NETFLIX" membuat merek "NETFLIX" mendapatkan liputan khusus oleh media massa baik online maupun cetak, antara lain sebagai berikut (Bukti P-1):
  - a. Liputan artikel membahas "NETFLIX" pada *Businessweek* tertanggal 9 Mei 2013 (Bukti P-1A);
  - b. Liputan artikel membahas "NETFLIX" pada *Mashable.com* tertanggal 19 Desember 2013 (Bukti P-1B);
  - c. Liputan artikel membahas "NETFLIX" pada *New York Times* tertanggal 28 Oktober 2014 (Bukti P-1C).
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan bukti sebagaimana dijabarkan pada butir 1 sampai dengan butir 11 tersebut di atas, maka PEMOHON keberatan dengan telah terdaftarnya nama domain "NETFLIX.id" atas nama TERMOHON, Yulian Hariyanto karena secara hukum telah terbukti hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa PEMOHON adalah pemilik yang sesungguhnya dan pemilik yang sah atas merek "NETFLIX", oleh karenanya PEMOHON memiliki hak eksklusif untuk memakai merek "NETFLIX", memberi izin dan melarang orang/badan hukum lain yang baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menggunakan merek yang memiliki persamaan, baik pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik PEMOHON yaitu "NETFLIX" tanpa izin dari PEMOHON;
  - b. Bahwa merek "NETFLIX" merupakan merek yang terkenal di Negara asalnya yaitu Amerika Serikat dan juga di banyak Negara termasuk di Indonesia;
  - c. Bahwa kata "NETFLIX" yang digunakan sebagai merek oleh klien kami merupakan nama perusahaan klien kami, yaitu NETFLIX, INC., yang didirikan sejak tahun 1997 dan digunakan oleh klien kami untuk mengidentifikasi barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi dan dijalankan oleh klien kami, sedangkan PEMOHON sebagai pihak yang beritikad baik menghendaki adanya pendaftaran nama domain "NETFLIX.id" yang digunakan sebagai pengidentifikasi bisnis atau alamat internet sesuai dengan merek "NETFLIX" yang menyatu atau tidak terlepas dari penggunaannya sebagai nama domain untuk mengidentifikasi dan membedakan bisnis itu sendiri;
13. Bahwa nama domain "NETFLIX.id" atas nama TERMOHON identik dan memiliki persamaan dengan merek "NETFLIX" yang dimiliki oleh PEMOHON yang telah

- terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia dan memperoleh perlindungan hukum untuk jenis-jenis barang pada Kelas 9 dan jenis-jenis jasa pada Kelas 35, 38 dan 41;
14. Bahwa adanya persamaan nama domain "NETFLIX.id" atas nama TERMOHON dengan merek "NETFLIX" milik PEMOHON berpotensi dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat tentang asal-usul barang atau jasa yang diperdagangkan karena penggunaannya dapat memperoleh lokasi situs di internet dengan cara yang mudah memfasilitasi kemampuan konsumen untuk melayari internet dalam menemukan website yang dicarinya yaitu [www.netflix.id](http://www.netflix.id) dengan suatu asumsi bahwa situs [www.netflix.id](http://www.netflix.id) tersebut merupakan salah satu fitur layanan yang ditawarkan oleh PEMOHON di Indonesia;
  15. Bahwa dengan adanya persamaan antara nama domain "NETFLIX.id" atas nama TERMOHON dengan merek "NETFLIX" milik PEMOHON patut dicurigai bahwa hal mana penggunaan nama domain "NETFLIX.id" oleh TERMOHON jelas-jelas diilhami oleh merek "NETFLIX" milik PEMOHON yang telah digunakan sejak tahun 1997 sehingga dapat mengecohkan konsumen pada bidang bisnis atau jasa yang dijalankan oleh PEMOHON, karena nama domain "NETFLIX.id" yang terdaftar atas nama TERMOHON adalah merupakan merek milik PEMOHON yaitu "NETFLIX";
  16. Bahwa TERMOHON telah melakukan praktek parasit atau mendompleng dengan menempuh cara yaitu mendaftarkan nama domain "NETFLIX.id" untuk mengeksploitasi nama atau merek "NETFLIX" atau bisnis PEMOHON dan bahwa tidak terdapat hubungan atau koneksi antara tujuan didirikannya Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dan keberadaan perlindungan merek;
  17. Bahwa penggunaan nama domain "NETFLIX.id" oleh TERMOHON digunakan secara tanpa hak dan semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat PEMOHON untuk menggunakan nama domain tersebut untuk mengambil keuntungan yang tidak adil dari reputasi yang melekat pada merek-merek "NETFLIX" milik PEMOHON dengan meniru dan membonceng keterkenalan merek "NETFLIX" milik PEMOHON demi kepentingan pribadinya atau usahanya seolah-olah nama domain "NETFLIX.id" merupakan nama domain yang dihasilkannya sendiri dan perbuatan yang demikian jelas mengakibatkan kerugian pada PEMOHON;
  18. Bahwa tidaklah mungkin TERMOHON mengajukan pendaftaran nama domain "NETFLIX.id" pada Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) tanpa diilhami oleh adanya merek "NETFLIX" milik PEMOHON yang telah digunakan sejak tahun 1997 dan masyarakat konsumen dapat salah mengakses kepada sumber informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi barang-barang dan jasa yang diproduksi dan dijalankan oleh PEMOHON kepada situs TERMOHON yang menggunakan nama domain "NETFLIX.id";
  19. Bahwa patut diduga TERMOHON memiliki "itikad tidak baik" dalam mendaftarkan atau menggunakan nama domain "NETFLIX.id" karena secara tidak layak dan tidak jujur dengan maksud ingin mengambil keuntungan pribadi dan dengan demikian jelas pendaftaran nama domain "NETFLIX.id" atas nama TERMOHON harus dibatalkan oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia dan kemudian dialihkan kepada PEMOHON karena pendaftaran nama domain "NETFLIX.id" diajukan oleh TERMOHON dengan didasarkan "itikad tidak baik" yang nyata-nyata bertentangan dengan prinsip "*first come first served*";
  20. Bahwa PEMOHON setuju bahwa permohonan keberatan terkait pendaftaran dan atau penggunaan nama domain "NETFLIX.id" hanya di tujukan kepada

TERMOHON;

21. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan pada butir 1 sampai 20 tersebut di atas, sangatlah beralasan agar pendaftaran nama domain "NETFLIX.id" atas nama TERMOHON dibatalkan dan dialihkan kepada PEMOHON karena penggunaan nama domain "NETFLIX.id" atas nama TERMOHON tidak patut mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia karena telah melanggar hak PEMOHON atas perlindungan merek PEMOHON yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia untuk melindungi jenis-jenis barang dalam Kelas 9 dan jenis-jenis jasa dalam Kelas 35, 38 dan 41.

## **B. Termohon**

Pandi telah menyampaikan berita launching domain .id jauh-jauh sebelumnya ke semua pemilik domain DTD .id dan juga mempublikasikan ke media elektronik, internet, serta memberikan kesempatan pertama kepada pemilik merek yaitu periode Sunrise (20 Jan - 17 Apr 2014), periode Grandfather untuk pemilik DTD .id (21 Apr - 13 Jun 2014), periode Landrush untuk yang bersedia membayar premium (16 Jun - 15 Ags 2014).

Saya mendaftarkan domain tsb. setelah semua periode berlalu yaitu pada general availability, saya beranggapan pihak penggugat sudah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Pandi selama dua tahun tapi mereka tidak mengubris dan tidak peduli, maka saya bisa mendaftarkannya untuk koleksi pribadi saya.

Pandi menganut policy siapa cepat siapa dapat, dan tidak ada pembatasan nama untuk domain .id, ini berarti saya bebas mendaftarkan nama saya, atau nama lain yang saya anggap menarik.

Sesudah lebih dari dua tahun tiba-tiba penggugat datang dan meminta saya menyerahkan domain tsb. begitu saja, pihak penggugat sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang IT seharusnya sadar akan proses pendaftaran domain dan bukan orang yang buta teknologi. Pihak penggugat adalah pihak yang bersalah karena lalai tapi sekarang mau melemparkan kesalahannya ke saya.

Pengugat tidak mau mengikuti aturan main, seenaknya mengabaikan ketentuan yang sudah digariskan Pandi dengan periode Sunrise, periode Grandfather, periode Landrush, pengugat tidak mau membayar premium, toh nanti tinggal merebut saja apa yang sudah dimiliki orang lain.

Mungkin saja kalau Pandi bisa membalikkan waktu kembali ke masa periode Sunrise, bakalan sepi senyap tidak ada yang daftar, karena untuk apa repot-repot buruan mendaftar dan membayar premium, kenapa tidak meniru pengugat saja, tunggu sampai harga paling murah, walaupun telat juga nggak apa-apa, tinggal merampas saja apa yang sudah dimiliki orang, hemat dan menguntungkan.

Bila demikian, untuk apa Pandi bersusah-susah mengumumkan sejak awal sehingga orang pada menunggu-nunggu hari launching, sampai menyusun periode Sunrise, Grandfather dan Landrush segala. Pengugat tidak akan peduli dengan segala tetek bengek seperti itu. Pengugat bisa datang kapan saja dan dapat apa saja yang diinginkan.

Kalau pengugat mengatakan tidak tahu menahu ada launching, itu tidak mungkin, karena pemberitahuan sudah disampaikan ke semua pemilik DTD .id jauh-jauh sebelumnya. Dalam hal ini pengugat menganggap sepele semua aturan main yang ada, ibarat ada

konsert penting, pengugat lupa beli karcis, tapi pada waktunya tinggal nyolong saja rebut kursi orang lain. Sedangkan aturan dari Pandi sudah jelas yaitu anything.id, tidak ada pembatasan mau pilih nama apapun.

Saya menilai pengugat arogan, selayaknya mendapatkan pelajaran atas ketidak becusan dan kelalaiannya.

Saya tidak ada menjual barang/jasa apapun atau menyesatkan orang dengan domain tsb., intinya saya tidak ada melakukan hal-hal yang ilegal, saya mendaftarkan domain yang tidak diminati orang (terbukti sesudah launching lebih 8 bulan tidak ada yang ambil), saya sudah patuh dan berbuat sesuai dengan policy, syarat-syarat, peraturan serta ketentuan dari Pandi. Bila Pandi konsekuen dan konsisten dengan policy yang ada, maka seharusnya saya diijinkan untuk tetap memiliki domain tsb.

## PEMBAHASAN

Perselisihan nama domain ini pada prinsipnya terkait dengan merek yang dimiliki oleh Pemohon.

Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (Kebijakan PPND) yang ditetapkan oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) menyatakan dalam butir 6.1, bahwa keseluruhan tiga unsur berikut harus dapat dibuktikan oleh Pemohon sebelum pengalihan nama domain kepada Pemohon dapat disetujui:

- 6.1.1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon; dan
- 6.1.2. Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas Nama Domain tersebut; dan
- 6.1.3. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik.

### A. Identik dan/atau memiliki Kemiripan

Panel menemukan bahwa Pemohon membuktikan bahwa Pemohon memiliki hak atas merek dagang Netflix, melalui pendaftaran merek dagang dan merek jasa di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Indonesia, seperti diuraikan di atas. Dengan demikian, Panel menyimpulkan bahwa Pemohon memiliki hak atas merek NETFLIX.

Nama domain <netflix.id> menggabungkan merek dagang dan atau merek jasa milik Pemohon dan tambahan suffix <.id>. Penambahan kode negara “id” yang untuk tujuan ini adalah tidak cukup untuk membedakan nama domain dari merek dagang atau merek jasa. Panel menyimpulkan bahwa nama domain yang diperselisihkan, <netflix.id>, adalah, baik maksud dan tujuannya, identik dengan merek NETFLIX milik Pemohon.

Dengan demikian, Panel menemukan bahwa unsur pertama atau butir 6.1.1 dari Kebijakan PPND sudah terbukti.

### B. Hak atau Kepentingan yang sah

Pandangan konsensus panelis WIPO (*World Intellectual Property Organization*) tentang beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait nama domain adalah sebagai berikut:

*“While the overall burden of proof rests with the complainant, panels have recognized that this could result in the often impossible task of proving a negative, requiring information that is often primarily within the knowledge of the respondent. Therefore*

*a complainant is required to make out a prima facie case that the respondent lacks rights or legitimate interests. Once such prima facie case is made, respondent carries the burden of demonstrating rights or legitimate interests in the domain name. If the respondent fails to do so, a complainant is deemed to have satisfied paragraph 4(a)(ii) of the UDRP."*

*(WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition ("WIPO Overview, 2.0"), Section 2.1).*

Mengingat para Panelis WIPO dalam membuat konsensus tersebut berpedoman pada UDRP dan *Rules for UDRP*, yang juga digunakan dalam Kebijakan PPND, sebagaimana diatur dalam butir 4.1 dan 4.2 Kebijakan PPND, Panel yang menangani perselisihan ini berpandangan bahwa konsensus Panelis WIPO tersebut pada hakekatnya dapat diaplikasikan dalam perselisihan ini.

Berdasarkan konsensus panelis WIPO tersebut, Pemohon perlu untuk membuat suatu kasus *prima facie* bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah. Jika kasus *prima facie* demikian dapat dibuat/dibuktikan oleh Pemohon, maka Termohon mempunyai beban pembuktian untuk menunjukkan hak atau kepentingan yang sah atas nama domain. Jika Termohon gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat menyakinkan, Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi paragraf 4(a)(ii) dari UDRP. Paragraf 4(a)(ii) dari UDRP tersebut adalah sama dengan butir 6.1.2 dari Kebijakan PPND.

Pemohon telah cukup membuktikan bahwa merek NETFLIX, baik sebagai merek dagang maupun merek jasa, telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, sejak November 2012. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan merek tersebut di Indonesia.

Pemohon juga telah mendaftarkan merek NETFLIX di Amerika Serikat sejak tahun 2002. Demikian juga, Pemohon telah cukup membuktikan bahwa merek NETFLIX sudah digunakan oleh Pemohon sejak 1997, dan telah cukup dibuktikan bahwa Pemohon telah dikenal dan telah memiliki reputasi yang baik di bidang jasa penyedia atas permintaan melalui media internet video streaming, online DVD dan Blu-ray disc rental. Disamping itu, Pemohon juga telah mendapatkan beberapa penghargaan terkait dengan merek miliknya, dan juga telah mendapat liputan khusus oleh media massa baik online maupun cetak.

Hal ini menunjukkan bahwa merek dagang dan merek jasa tersebut adalah unik bagi Pemohon, dan akan sangat sulit bagi pihak ketiga untuk mengaku hak atas merek dagang dan atau merek jasa tersebut.

Termohon tidak mengajukan bukti apapun untuk menunjukkan bahwa dia dikenal secara umum dengan nama domain <netflix.id>. Demikian juga, Termohon tidak mengajukan bukti bahwa dalam mendaftarkan nama domain <netflix.id>, Termohon tidak mengambil hak merek dagang dan atau merek jasa Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti yang diajukan Termohon yang menunjukkan bahwa dalam pendaftaran nama domain yang diperselisihkan tersebut, Termohon tidak terinspirasi dari merek dagang dan atau merek jasa Pemohon.

Pendaftaran nama domain yang diperselisihkan oleh Termohon dimaksudkan untuk koleksi pribadi, dengan anggapan pihak Pemohon sudah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh PANDI selama dua tahun tapi Pemohon tidak mengubris dan tidak peduli. Hal ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa Termohon memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap nama domain yang diperselisihkan.

Dalam perselisihan ini, Pemohon menuduh bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah terhadap nama domain yang diperselisihkan, dan Termohon tidak dapat membuktikan sebaliknya. Karena itu Panel menemukan bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah atas nama domain yang diperselisihkan.

Dengan demikian, Panel menemukan bahwa unsur kedua atau butir 6.1.2 dari Kebijakan PPND sudah terbukti.

### **C. Pendaftaran dan penggunaan dengan itikat tidak baik**

Mengacu pada butir 4.1 Kebijakan PPND, Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN (*the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*). Demikian juga, dalam butir 4.2 Kebijakan PPND diatur bahwa Pengelola Nama Domain Internet Indonesia dapat menggunakan Kebijakan PPND beserta Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN terhadap seluruh keberatan yang disampaikan.

Dalam perselisihan ini, Panel berpedoman pada ketentuan yang terkait dengan “itikad tidak baik” sebagaimana diatur dalam Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN, yaitu *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) dan *Rules for UDRP*.

Perbuatan/tindakan yang tergolong sebagai perbuatan/tindakan dengan “itikad tidak baik” dapat ditemukan dalam Paragraf 4(b) dari UDRP. Dalam Paragraf 4(b) UDRP tersebut, satu atau lebih perbuatan/tindakan berikut, tetapi tidak terbatas hanya pada itu, jika ditemukan oleh Panel, akan menjadi bukti atas pendaftaran dan penggunaan nama domain yang beritikad tidak baik:

- “(i) *circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or*
- (ii) *you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or*
- (iii) *you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or*
- (iv) *by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location.”*

Berdasarkan butir (i) Paragraf 4(b) dari UDRP tersebut, pendaftaran dengan tujuan utama untuk menjual, menyewakan, atau untuk mengalihkan nama domain kepada Pemohon, yang adalah pemilik merek dagang atau merek jasa, atau kepada kompetitor dari Pemohon, untuk suatu keuntungan di atas nilai biaya terkait nama domain, dianggap sebagai pendaftaran dan penggunaan nama domain yang beritikad tidak baik.

Dalam perselisihan ini, Termohon telah menawarkan nama domain yang diperselisihkan

kepada Pemohon seharga US \$4,900, sebagaimana dapat dibuktikan oleh Pemohon.


Panel menemukan bahwa perbuatan Termohon telah memenuhi paragraf 4(b)(i) UDRP. Panel memutuskan bahwa Termohon telah mendaftarkan dan menggunakan nama domain dengan itikad tidak baik.

Dengan demikian, Panel menemukan bahwa unsur ketiga atau butir 6.1.3 dari Kebijakan PPND sudah terbukti.

## **PUTUSAN**

Berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa nama domain <netflix.id> dialihkan ke Pemohon.

Tanggal: 29 April 2015

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Robinson', with a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Ir. Robinson Hasoloan, SH., LL.M